



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR: 364 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI  
PADA DESA BATURAJA BUNGIN KECAMATAN BUNGA MAYANG, DESA  
MENDAYUN KECAMATAN MADANG SUKU I, DESA KRUJON DAN TAMAN HARJO  
KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan sekretariat panitia pemungutan suara pengganti Pada Desa Baturaja Bungin Kecamatan Bunga Mayang, Desa Mendayun Kecamatan Madang Suku I, Desa Krujon Dan Taman Harjo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI PADA DESA BATURAJA BUNGIN KECAMATAN BUNGA MAYANG, DESA MENDAYUN KECAMATAN MADANG SUKU I, DESA KRUJON DAN TAMAN HARJO KECAMATAN**

SEMENDAWAI SUKU III KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 .

- KESATU : Memberhentikan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Baturaja Bungin Kecamatan Bunga Mayang atas nama ADI CANDRA Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mendayun Kecamatan Madang Suku I atas Nama EDISON, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Krujon Kecamatan Semendwai Suku III atas nama BELLA FITRIA dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Taman Harjo Kecamatan Semendwai Suku III atas nama RIMA NUR WIDIAWATI.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Baturaja Bungin Kecamatan Bunga Mayang atas nama VIVI FERA NICHIA, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mendayun Kecamatan Madang Suku I atas Nama AWALLIYANTI, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Krujon Kecamatan Semendwai Suku III atas nama SUPRAPTO dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Taman Harjo Kecamatan Semendwai Suku III atas nama EDI GUSRIANTO untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di MARTAPURA  
pada tanggal 2 Mei 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

***Ttd***

(HERMAN JAYA)

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OKU TIMUR

Kasubbag Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TIMUR

NOMOR : 364 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI PADA DESA  
BATURAJA BUNGIN KECAMATAN BUNGA MAYANG, DESA  
MENDAYUN KECAMATAN MADANG SUKU I, DESA KRUIJON  
DAN TAMAN HARJO KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI  
PADA DESA BATURAJA BUNGIN KECAMATAN BUNGA MAYANG, DESA MENDAYUN KECAMATAN MADANG  
SUKU I, DESA KRUIJON DAN TAMAN HARJO KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	VIVI FERA NICHIA	PEREMPUAN	BUNGA MAYANG	BATURAJA BUNGIN
2	AWALLIYANTI	PEREMPUAN	MADANG SUKU I	MENDAYUN
3	SUPRAPTO	LAKI-LAKI	SEMENDAWAI SUKU III	KRUIJON
4	EDI GUSRIANTO	LAKI-LAKI	SEMENDAWAI SUKU III	TAMAN HARJO

Martapura, 2 Mei 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

**Ttd**

(HERMAN JAYA)

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OKU TIMUR  
Kasubbag Hukum

